



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala, perlu memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara /Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017);
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BARITO KUALA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Kuala,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala,
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala,
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala,
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD UPT Puskesmas.
9. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepalamasing-masing BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Barito Kuala.
11. Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing BLUD UPT Puskesmas yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan.

12. Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat pada BLUD UPT Puskesmas yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan uang pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
14. Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawab uang untuk keperluan belanja BLUD UPT Puskesmas.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen anggaran tahunan BLUD UPT Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.
16. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Rencana Kerja Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Piutang BLUD UPT Puskesmas adalah Jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas/atau hak BLUD UPT Puskesmas serta sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disebut KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
26. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran.

27. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
28. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
29. Basis aktual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
30. Laporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
31. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD UPT Puskesmas secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
32. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi BLUD UPT Puskesmas mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas.
33. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD UPT Puskesmas tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
35. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas dari waktu ke waktu.
36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal, penggunaan dan sisa tahun berjalan.
37. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
38. Sistem Akuntansi BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat SA BLUD UPT Puskesmas adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan.
39. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan.
40. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
41. Efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
42. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

43. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pendanaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
44. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas kepada masyarakat.
45. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
46. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
47. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pension.
48. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dana atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
49. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
50. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Puskesmas di daerah yang ditetapkan sebagai BLUD UPT Puskesmas berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Ruang pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas meliputi:
 - a. kekuasaan pengelolaan keuangan;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. pelaksanaan anggaran;
 - d. perubahan anggaran; dan
 - e. akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 3

Periode pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tujuan, Tugas, Fungsi BLUD UPT Puskesmas

Pasal 4

- (1) Tujuan BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang sehat; dan
 - b. menjadikan BLUD UPT Puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- (2) Tugas BLUD UPT Puskesmas adalah sebagai pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat; dan
 - d. Menyediakan data kesehatan.

Bagian Kedua
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD UPT Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap BLUD UPT Puskesmas mempunyai kewenangan yang terdiri atas:
 - a. menolak/menyetujui usulan penetapan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status BLUD UPT Puskesmas;
 - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas beserta perubahannya atas usulan BLUD UPT Puskesmas;
 - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola; dan
 - e. Menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD UPT Puskesmas yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas setelah di-audit yang bukan kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD UPT Puskesmas dalam pengelolaannya.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas:
 - a. PNS; dan/atau;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya kecuali bendahara.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. kepala BLUD UPT Puskesmas selaku pemimpin;
 - b. pejabat keuangan yakni membawahi bendahara; dan
 - c. pejabat teknis.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 9

Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BLUD UPT Puskesmas

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD UPT Puskesmas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara fungsional dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.
- (2) Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang terdiri atas:
 - a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif/fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran lewat Pejabat Keuangan/Penanggung Jawab Administrasi; dan

- c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban penerimaan.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 12

- (1) Pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemimpin menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD UPT Puskesmas;
 - b. kelancaran, keefektifan dan keefisienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD UPT Puskesmas;
 - c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD UPT Puskesmas bagi masyarakat;
 - d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non-PNS;
 - e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD UPT Puskesmas beserta laporannya;
 - f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD UPT Puskesmas; dan
 - e. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Tanggung jawab Pejabat Keuangan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
 - b. ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD UPT Puskesmas; dan
 - d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Tanggung jawab Pejabat Teknis menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. standarisasi pelayanan di BLUD UPT Puskesmas;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan di BLUD UPT Puskesmas;
 - c. peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain di BLUD UPT puskesmas;
 - d. pelaksanaan pelayanan di BLUD UPT Puskesmas dan serta jaringannya; dan
 - e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD UPT Puskesmas serta bidang kesehatan.

Bagian Keenam
Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Tugas dan Kewajiban Pemimpin sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi
 - b. menyusun Renstra;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - e. Memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD UPT Puskesmas;
 - f. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - g. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mewakili di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BLUD UPT Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
 - b. mengusulkan Calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus non-PNS BLUD UPT Puskesmas dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPT Puskesmas;
 - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan BLUD UPT Puskesmas dan guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan Keputusan dan Peraturan Bupati beserta perubahannya melalui Dinas;
 - h. mendatangkan ahli, konsultasi atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

- (3) Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Keuangan sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

Pasal 18

- (1) Tugas dan Kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelayanan di BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
 - 1) UKP;
 - 2) UKM;
 - 3) keselamatan pasien;
 - 4) pencegahan dan pengendalian inspeksi;
 - 5) manajemen fasilitas dan keselamatan; dan
 - 6) pemeliharaan sistem utilitas.
 - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
 - d. menyediakan data teknis pelayanan;
 - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan; dan
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. penanggungjawab UKP;
 - b. penanggungjawab UKM;
 - c. penanggungjawab mutu;
 - d. penanggungjawab sarana, prasarana; dan
 - e. penanggung jawab jaringan dan jejaring BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

Bagian Ketujuh
Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai
BLUD UPT Puskesmas

Pasal 19

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola sebagai berikut:
 - a. Menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
 - b. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD UPT Puskesmas;
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
 - e. Tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Pejabat Pengelola berakhir jabatannya apabila:
 - a. Berakhirnya masa periode kerja bagi Pemimpin;
 - b. Berakhirnya masa tugas/pensiun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Mutasi atau promosi;
 - e. Mengundurkan diri secara tertulis;
 - f. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
 - g. Melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam Peraturan Bupati dan Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Kedelapan
Pembina dan Pengawas BLUD UPT Puskesmas

Pasal 21

Pembina dan pengawas BLUD UPT Puskesmas yaitu Pembina Teknis dan Pembina Keuangan.

Pasal 22

- (1) Pembina Teknis yaitu Kepala Dinas,
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga ahli yang memahami tentang BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kesembilan
Renumerasi

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan renumerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Renumerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
 - e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bersifat tetap berupa gaji;
 - b. Bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS;
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bersifat tetap berupa gaji;
 - b. Bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS;
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Pegawai

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan layanan pelayanan.

Bagian Kesebelas
Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 26

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemimpin BLUD UPT Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi Pegawai kepada Kepala Dinas.

Bagian Keduabelas
Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Penerimaan Pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Pegawai yang berstatus non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi Pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Penempatan Pegawai BLUD UPT Puskesmas berdasarkan kebutuhan atau beban kerja.
- (2) Penempatan Pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penempatan Pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (5) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan dan peningkatan pendidikan.
- (6) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) bagi Pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan kenaikan pangkat.

Pasal 30

- (1) Peningkatan pendidikan bagi Pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin pimpinan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga Belas Masa Purna Tugas

Pasal 31

- (1) Masa purna tugas Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundangn
- (2) Masa purna tugas Pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila Pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 60 tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB IV PROSEDUR KERJA Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan BLUD UPT Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horisontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan BLUD UPT Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola BLD UPT Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas stafnya masing-masing.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD UPT Puskesmas;
 - b. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 - c. Dinas melakukan evaluasi pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - d. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 - e. BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA, disetujui oleh Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas; dan
 - f. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas.
- (2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yang berada pada wilayah kerja BLUD UPT Puskesmas yaitu :
 - a. BLUD UPT Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. BLUD UPT Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB yaitu:
 - a. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi; dan
 - c. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas, Bupati menetapkan SPM dengan Peraturan Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM minimal harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;

- c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
 - (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
 - (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
 - (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan kesesuaian jadwal dengan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VIII TARIF LAYANAN

Pasal 36

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau basil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 37

Struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD UPT Puskesmas;
- b. belanja BLUD UPT Puskesmas; dan
- c. pembiayaan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 38

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah.

Pasal 39

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat secara *free for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf b, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 - g. Hasil investasi; dan
 - h. Pengembangan usaha.

Pasal 40

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 41

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belanja BLUD Paragraf 1 Struktur Belanja

Pasal 42

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA.

- (2) Belanja BLUD UPT Puskesmas meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas meliputi :
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 44

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Paragraf 2 Ambang Batas

Pasal 45

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah.

- (4) Dalam hal ini terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase maksimal 10 %.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 47

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menyusun renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Renstra bisnis BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukur pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 48

- (1) BLUD UPT Puskesmas yang menerapkan dan menyusun RBA mengacu pada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat hibah, dahil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 49

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal;
 - k. kebijakan akuntansi; dan
 - l. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD /RKA-Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan rincian obyek belanja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 50

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tarif layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan
 - i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/ pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

- (11) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf k merupakan prinsip-prinsip, peraturan-peraturan yang digunakan BLUD Puskesmas dalam penyusunan dan penyajian laporan.
- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/ konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf l merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 51

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 43 dalam selanjutnya diintegrasikan / dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 52

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) diintegrasikan / dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 53

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 54

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 55

BLUD UPT Puskesmas Menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 56

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas

Pasal 57

- (1) DPA yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan;
 - c. proyeksi pengeluaran;
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 58

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan; dan
 - c. Manfaat bagi masyarakat

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin Menyusun laporan pendapatan BLUD UPT Puskesmas, laporan belanja BLUD UPT Puskesmas dan laporan pembiayaan BLUD UPT Puskesmas secara berkala kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah..
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 60

- (1) Untuk Pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas, Pemimpin membuka rekening kas BLUDUPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyimpan penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 61

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan yaitu :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD UPT Puskesmas;
 - d. Pembayaran
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan

Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang

Pasal 62

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kerugian

Pasal 63

Kerugian pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh Tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kedelapan
Penatausahaan Keuangan

Pasal 64

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas paling sedikit memuat :
 - a. Pendapatan/biaya;
 - b. Penerimaan/pengeluaran;
 - c. Utang/piutang
 - d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. Ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 65

- (1) Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila
 - a. Terdapat penambahan atau pengurangan anggaran;
 - b. Belanja melampaui RBA BLUD UPT Puskesmas dan yang telah ditetapkan dapat dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/ atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 66

- (1) Laporan Keuangan harus disusun oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang akan menerapkan BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh BLUD UPT Puskesmas yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Laporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD UPT Puskesmas.
- (6) BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemimpin Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Dinas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas tahunan.

BAB XI
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 68

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 69

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. Surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. Instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 70

Pengelolaan Investasi BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 71

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan Sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 72

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 73

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman

BAB XII PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN Bagian Kesatu

Pengelolaan Barang

Pasal 74

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

**Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, ada/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLU UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 76

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dapat dibantu oleh tenaga ahli.

**BAB XIV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

Pasal 77

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil BLUD UPT puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

**BAB XV
AKUNTABILITAS KINERJA**

Pasal 78

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap kinerja operasional sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD UPT Puskesmas secara terintegrasi dengan laporan keuangan Dinas.

**BAB XVI
SURPLUS DAN DEFISIT**

Pasal 79

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.

- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 80

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam satu tahun anggaran berikutnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Pengelola keuangan Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 81

- (1) Format Ketentuan BLUD UPT Puskesmas meliputi :
 - a. Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit;
 - c. Format surat permohonan menerapkan BLUD UPT Puskesmas;
 - d. Format RBA meliputi :
 1. RBA pendapatan;
 2. RBA belanja;
 3. RBA pembiayaan; dan
 4. Ringkasan RBA pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - e. Format RKA meliputi ;
 - a. RKA pendapatan;
 - b. RKA belanja;
 - c. RKA penerimaan pembiayaan; dan
 - d. RKA pengeluaran pembiayaan.
 - f. Format DPA meliputi :
 - a. DPA pendapatan;
 - b. DPA belanja;
 - c. DPA penerimaan pembiayaan; dan
 - d. DPA pengeluaran pembiayaan.
 - g. Format laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan;
 - h. Format surat pernyataan tanggung jawab;
 - i. Format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Format surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Ketentuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021




BUPATI BARITO KUALA,

HJ. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan,
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 90